

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purbalingga maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberhasilan Implementasi

Pelaksanaan Disiplin PNS di Kabupaten Purbalingga dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria yang disebutkan dalam aspek produksi dan aspek kepuasan. Di dalam aspek tersebut sudah terpenuhi dalam usaha meningkatkan kedisiplinan PNS. Menurut peneliti, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purbalingga dikatakan berhasil.

2. Komunikasi

Dalam komunikasi dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengenai PP Nomor 53 Tahun 2010 untuk meningkatkan kedisiplinan PNS sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pengetahuan pelaksanaan kebijakan terhadap tujuan kebijakan PP Nomor 53 Tahun 2010 sudah baik dan konsistensi pelaksanaan kebijakan yang berjalan dengan baik melalui kegiatan sosialisasi serta konsultasi dengan pihak BKN Yogyakarta untuk penyelesaian masalah. Dengan adanya kejelasan

dan konsistensi yang sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan disiplin PNS, hal ini berdampak meningkatkan kedisiplinan PNS serta diharapkan akan mengurangi jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pelanggaran disiplin PNS.

3. Sumber Daya

Dalam sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan kebijakan disiplin PNS sudah baik. Karena keahlian para pelaksana kebijakan sudah memadai dengan adanya berbagai pelatihan serta memiliki daya tanggap yang baik dalam menghadapi masalah, dan penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan dilakukan melalui sosialisasi disiplin PNS, dengan memberikan bantuan konsultasi teknis mengenai disiplin PNS, serta menerbitkan handbook atau buku pegangan tiap SKPD mengenai tata cara pelaksanaan disiplin PNS. Ketersedianya sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan sudah memadai sehingga mendukung dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan PP No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di Kabupaten Purbalingga.

4. Disposisi

Dalam aspek disposisi atau sikap pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan disiplin PNS di Kabupaten Purbalingga sudah baik. Hal ini ditunjukkan dari sikap pelaksana yang mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam peraturan disiplin PNS, serta para pelaksana kebijakan telah memiliki komitmen terhadap pencapaian tujuan

kebijakan dengan melakukan pemberian sanksi kepada PNS yang melakukan pelanggaran terhadap PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Sikap dan komitmen pelaksana sudah berjalan dengan baik sehingga mendukung keberhasilan implementasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Kabupaten Purbalingga.

5. Struktur Birokrasi

Dalam aspek struktur birokrasi menunjukkan bahwa prosedur kerja sudah sesuai dengan standar prosedur kerja yang menjadi tugas masing-masing. Para PNS melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Struktur birokrasi dilihat dari aspek prosedur kerja berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Dengan terpenuhinya standar prosedur kerja maka telah mendukung keberhasilan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di Kabupaten Purbalingga, supaya tidak terjadi tumpang tindih antar pegawai dalam melaksanakan kebijakan.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian diatas, maka dapat diharapkan dapat menyempurnakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purbalingga:

1. Pada tahap pembinaan pegawai, seharusnya BKD dan Inspektorat Kabupaten Purbalingga lebih giat melakukan sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS agar pegawai benar-benar memahami

apa yang dimaksud dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Selain itu juga memfokuskan tentang apa saja kewajiban, larangan, dan jenis hukuman disiplin bagi seluruh PNS di Kabupaten Purbalingga.

2. Untuk mencegah terjadi kasus pelanggaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi bukan hanya menunggu munculnya permasalahan disiplin.

